

Perbedaan Pandangan dan Penyelesaian Etnis Kemanusiaan Rohingya Studi Kasus : Antara Persepsi Internal ASEAN

Devi Rohma Rameliah¹, Uni W. Sagena²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman

Corresponding Author: Devi Rohma Rameliah, E-Mail: rohmarameliahdevi@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Krisis kemanusiaan yang menimpa kelompok etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling kompleks di Asia Tenggara. Diskriminasi sistematis, pencabutan kewarganegaraan, dan kekerasan struktural yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar telah memicu eksodus massal sejak 2017, menempatkan ASEAN dalam posisi strategis untuk merespons krisis ini. Namun, upaya ASEAN sering dianggap tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan internal dan eksternal yang menghambat peran ASEAN dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan meninjau literatur sekunder, termasuk jurnal, laporan resmi, artikel media, dan dokumen kebijakan yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan internal di dalam ASEAN meliputi prinsip non-intervensi yang kuat yang melekat dalam ASEAN Way, perbedaan kepentingan di antara negara anggota, dan ketidakhadiran mekanisme penegakan hukum regional terkait isu hak asasi manusia. Sementara itu, hambatan eksternal timbul dari dinamika geopolitik global, seperti hak veto negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB, kepentingan strategis China dan Rusia di Myanmar, serta koordinasi internasional yang lemah. Kombinasi hambatan-hambatan ini mengakibatkan respons ASEAN bersifat simbolis dan diplomatis, gagal menghasilkan solusi substansial untuk masalah Rohingya. Studi ini menekankan perlunya mereformasi mekanisme regional ASEAN dan memperkuat kerangka kerja hak asasi manusia agar organisasi tersebut dapat menangani krisis kemanusiaan di kawasan dengan lebih efektif.

Kata kunci: ASEAN, Rohingya, Krisis Kemanusiaan, Non-Intervensi, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The humanitarian crisis experienced by the Rohingya ethnic group in Myanmar is one of the most complex and prolonged tragedies in Southeast Asia. Systematic discrimination, the revocation of citizenship, and structural violence perpetrated by the Myanmar government have triggered a massive exodus since 2017, placing ASEAN in a strategic position to respond. However, ASEAN's efforts have often been criticized as ineffective. This study aims to analyze the internal and external obstacles that hinder ASEAN's role in addressing the Rohingya humanitarian crisis. The research employs a qualitative descriptive method by examining secondary data, including academic journals, official reports, media articles, and policy documents relevant to the issue. The findings reveal that ASEAN's internal constraints include the strong attachment to the principle of non-intervention inherent in the ASEAN Way, divergent national interests among member states, and the absence of a regional human rights enforcement mechanism. Meanwhile, external challenges arise from global geopolitical dynamics, such as vetoes by major powers in the UN Security Council, the strategic interests of China and Russia in Myanmar, and weak international coordination. These combined obstacles have rendered ASEAN's responses largely symbolic and diplomatic, producing limited substantive outcomes for the Rohingya. This study emphasizes the need for reform within ASEAN's regional mechanisms and the strengthening of its human rights framework to ensure a more effective response to humanitarian crises in the region.

Keywords: ASEAN, Rohingya, humanitarian crisis, non-intervention, human rights

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar adalah salah satu tragedi yang paling rumit dan berkepanjangan di kawasan Asia Tenggara. Rohingya, yang sebagian besar beragama

Islam dan tinggal di Rakhine State, telah lama menghadapi berbagai bentuk diskriminasi struktural, mulai dari pembatasan kewarganegaraan, pengusiran paksa, kekerasan militer, hingga pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistematis. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis nasional, yang mengakibatkan mereka berstatus sebagai orang tanpa kewarganegaraan, tanpa akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kebebasan bergerak, kesehatan, dan perlindungan hukum (Abdelkader 2013).



Gambar 1 . Etnis Rohingya Melarikan diri dari Myanmar dengan melintasi Sawah Menuju Bangladesh

Sumber : Human Rights Watch 2022

Akar permasalahan krisis Rohingya dapat ditelusuri kembali ke disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, yang menetapkan bahwa hanya kelompok etnis yang ada sebelum tahun 1823 yang diakui sebagai warga negara Myanmar. Rohingya tidak termasuk dalam daftar tersebut, sehingga mereka kehilangan kewarganegaraan secara de jure. Keputusan politik ini memperkuat sentimen eksklusivisme etnis dan agama, menjadikan Rohingya sebagai kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan dari negara. Puncak krisis terjadi pada tahun 2017, ketika operasi militer Myanmar yang diklaim sebagai tindakan kontra-terorisme memicu eksodus lebih dari 700.000 Rohingya ke Bangladesh, sebagaimana dilaporkan dalam temuan investigatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR, 2018). Laporan tersebut menegaskan bahwa tindakan militer Myanmar memenuhi kriteria pembersihan etnis dan bahkan genosida.

Situasi ini menjadi tantangan bagi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebagai organisasi regional yang memiliki mandat untuk menjaga stabilitas kawasan. Myanmar, sebagai negara anggota, menjadikan isu Rohingya bukan hanya masalah domestik, tetapi juga isu regional yang memerlukan tindakan kolektif. Namun, respons ASEAN sering kali dianggap lemah dan tidak efektif, karena terikat oleh prinsip dasar ASEAN Way, terutama non-intervensi, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Prinsip ini secara historis berfungsi sebagai fondasi stabilitas kawasan, tetapi dalam konteks pelanggaran HAM yang masif, prinsip tersebut menjadi penghalang bagi penyelesaian krisis (Haryono, Sumrahadi, and Narayani 2024).

Konstelasi geopolitik di kawasan semakin memperburuk situasi. Negara-negara besar seperti Cina dan Rusia secara konsisten memberikan dukungan diplomatik kepada Myanmar di Dewan Keamanan PBB. Sebagai contoh, beberapa resolusi DK PBB yang berkaitan dengan Myanmar tidak berhasil diadopsi karena veto dari negara-negara tersebut. Di sisi lain, negara-negara Barat yang menerapkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar sering kali memperburuk kondisi ekonomi masyarakat sipil tanpa memberikan tekanan yang signifikan terhadap elit militer. Oleh karena itu, Myanmar semakin bergantung pada mitra non-Barat dan semakin menjauh dari upaya internasional yang menekankan aspek HAM (Uddin 2018).

Dalam konteks ini, ASEAN menghadapi dilema strategis: di satu sisi, diharapkan untuk bertindak tegas dalam isu kemanusiaan, tetapi di sisi lain terikat oleh prinsip internal yang membatasi intervensi. Upaya ASEAN melalui pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre) hanya terbatas pada distribusi bantuan kemanusiaan dan tidak menyentuh akar masalah politik. Sementara itu, mekanisme HAM ASEAN, yaitu AICHR, juga mendapat kritik karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atau memaksa negara anggota untuk mematuhi standar HAM regional. Dengan demikian, respons ASEAN lebih bersifat diplomatis, simbolis, dan tidak menghasilkan perubahan konkret bagi kelompok Rohingya. Krisis ini juga berdampak pada tingkat regional, terutama bagi negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia, yang menjadi tujuan utama pengungsi Rohingya. Lonjakan jumlah pengungsi memicu permasalahan baru, termasuk beban sosial-ekonomi, potensi ketegangan politik domestik, hingga risiko keamanan seperti perdagangan manusia dan radikalisasi. Penanganan yang tidak komprehensif dapat mengganggu stabilitas kawasan ASEAN secara keseluruhan. Mengingat kompleksitas masalah dan posisi strategis ASEAN sebagai organisasi regional, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi ASEAN dalam merespons krisis Rohingya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk menganalisis dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi kemampuan ASEAN dalam menyelesaikan konflik, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menganalisis fenomena sosial-politik yang kompleks dan tidak dapat diukur secara statistik, seperti berbagai hambatan yang dihadapi oleh Myanmar dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami makna di balik kebijakan, tindakan, serta dinamika diplomasi yang muncul dalam konteks krisis tersebut secara mendalam dan komprehensif.

Jenis penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat berbagai kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan isu kemanusiaan Rohingya, kemudian

menganalisisnya untuk menemukan pola dan hubungan antar faktor yang berpengaruh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga menginterpretasikan mengapa dan bagaimana hambatan-hambatan tersebut terbentuk, baik dari sisi internal Myanmar maupun dari sisi regional melalui mekanisme ASEAN.

Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis hambatan internal serta eksternal yang menghambat efektivitas Myanmar dan ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keterbatasan institusional dan politik yang dihadapi ASEAN, sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 2012, Pemerintah Myanmar menetapkan status darurat militer di Negara Bagian Rakhine sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan antara komunitas Rohingya dan kelompok etnis Rakhine. Kebijakan ini disertai pengiriman pasukan keamanan bersenjata lengkap ke wilayah tersebut dengan alasan pemulihan ketertiban dan stabilitas. Namun, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa langkah ini tidak berhasil meredakan konflik, melainkan memperburuk situasi kemanusiaan (Smith, 2013; Kipgen, 2014). Human Rights Watch (HRW) dalam laporan investigatifnya menegaskan bahwa pengerahan militer justru membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran HAM yang bersifat sistematis dan meluas terhadap etnis Rohingya (Human Rights Watch, 2013). HRW mengungkapkan bahwa aparat keamanan Myanmar diduga kuat melakukan tindakan represif seperti penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Selain itu, stigmatisasi terhadap Rohingya sebagai “imigran ilegal asal Bangladesh” turut menjadi pembenar bagi aparat dalam melakukan tindakan kekerasan dan diskriminatif (Leider, 2018).

Laporan detail HRW menggambarkan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penembakan secara acak, pemerkosaan terhadap perempuan Rohingya, penghilangan paksa, pembakaran pemukiman, serta penangkapan massal tanpa dasar hukum yang jelas (Human Rights Watch, 2013). Temuan ini sejalan dengan laporan lembaga internasional lain, seperti Amnesty International, yang juga mengidentifikasi pola-pola kekerasan terencana yang dilakukan oleh militer Myanmar (Amnesty International, 2014). Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa status darurat militer bukan bertujuan mencegah konflik, tetapi justru memperkuat represi negara terhadap komunitas Rohingya yang tidak memiliki perlindungan hukum dan status kewarganegaraan (Cheesman, 2017).

Konflik yang terjadi di Negara Bagian Rakhine pada dasarnya merupakan konflik horizontal yang melibatkan dua kelompok etnis utama, yaitu etnis Rakhine sebagai mayoritas lokal dan etnis Rohingya yang memegang posisi sebagai minoritas tanpa kewarganegaraan. Akar konflik tersebut tidak hanya

bersumber dari ketegangan identitas, tetapi juga dari ketidakadilan struktural yang telah berlangsung lama. Diskriminasi sistematis terhadap etnis Rohingya muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembatasan hak bergerak, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan publik, hingga pengucilan politik. Dalam konteks ini, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh junta militer Myanmar, tetapi juga melibatkan sebagian biksu nasionalis dari kelompok Rakhine serta warga lokal yang dipengaruhi oleh narasi etno-nasionalis dan sentimen anti-Rohingya (Leider, 2018).

Dari perspektif struktural, konflik ini tidak dapat dilepaskan dari kelemahan negara Myanmar dalam mengelola keberagaman etnis. Struktur negara yang rapuh—baik secara administratif maupun dalam hal integrasi sosial—menciptakan ruang bagi berkembangnya konflik berbasis identitas. Kondisi geografis Rakhine State, yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, turut memperumit dinamika demografis di wilayah tersebut. Perubahan komposisi penduduk dari waktu ke waktu membentuk persepsi ancaman terhadap kelompok mayoritas Rakhine, yang menganggap Rohingya sebagai komunitas pendatang meskipun keberadaan mereka telah tercatat selama berabad-abad.

Selain itu, penataan wilayah dan penetapan perbatasan yang dilakukan oleh kolonial Inggris pada masa penjajahan berperan besar dalam menciptakan ketegangan modern. Pembagian teritorial yang tidak mempertimbangkan realitas etnis, sejarah migrasi, maupun integrasi sosial menghasilkan kerentanan geopolitik yang signifikan. Kebijakan kolonial tersebut menghasilkan batas-batas administratif yang tidak selaras dengan konfigurasi etnis setempat, sehingga menimbulkan friksi antar komunitas ketika Myanmar memasuki era pasca-kolonial (Thawngmung, 2016). Lemahnya kontrol negara terhadap keamanan perbatasan dan ketidakmampuannya merumuskan kebijakan kewarganegaraan yang inklusif memperburuk keadaan, menjadikan Rohingya kelompok yang mudah dijadikan target kekerasan dan politisasi identitas.

Faktor Penyebab Konflik Rohingya

Penduduk Rohingya adalah individu yang mendiami negara bagian Rakhine yang terletak di Pantai Barat Myanmar. Negara ini juga dikenal dengan nama Arakan, namun pada tahun 1989, junta militer mengubah namanya menjadi Rakhine untuk menyampaikan pesan yang jelas bahwa penduduk negara Rakhine semuanya adalah pengikut Buddha. Meskipun demikian, orang-orang Rohingya telah ada sejak jauh sebelum masa kolonial Inggris. Dari sudut pandang sejarah, orang Rohingya memeluk agama Islam pada masa Dinasti Mrauk-U kerajaan Arakan, yang diperkenalkan oleh para pedagang dari Arab, India, dan Persia. (Khairi 2016).

Saat Perang Dunia II berlangsung, Arakan terlepas dari kekuasaan Inggris dan dijajah oleh Jepang yang pada waktu itu melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Di tengah penarikan pasukan Inggris dari Arakan, pasukan Muslim Rohingya serta warga Myanmar yang menganut agama Buddha berusaha memanfaatkan situasi dengan saling membantai. Kondisi Arakan yang dipenuhi dengan pertumpahan darah membuat banyak warga Rohingya meminta perlindungan kepada Inggris, serta menawarkan diri

untuk menjadi mata-mata Sekutu. Ketika pemerintah Jepang mengetahui hal ini, mereka menyiksa, memperkosa, dan membunuh warga Rohingya di Arakan. Puluhan ribu warga Rohingya di Arakan kembali melarikan diri ke Bengali.(Utami 2015). Krisis yang terjadi di Rohingya bermula dari insiden pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Ma Thida Htwe (27 tahun), seorang gadis Buddhis Arakan, yang dilakukan oleh sejumlah oknum muslim Rohingya pada bulan Mei 2012. Insiden ini kemudian memicu munculnya kebencian terhadap muslim Rohingya di seluruh wilayah Arakan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, masyarakat Buddhis Arakan melakukan balasan dengan memukuli dan membunuh 10 orang etnis Rohingya dalam sebuah insiden pencegatan dan pembunuhan penumpang bus antar-kota, yang mengakibatkan kematian di Taunggyi.

Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh umat Muslim Rohingya. Kelompok Buddhis Arakan, yang didukung oleh pendeta Buddha setempat dan aparat keamanan Myanmar, melakukan serangkaian tindakan kekerasan secara sistematis terhadap umat Muslim Rohingya, termasuk pemukulan, pemenggalan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, pengusiran, dan isolasi bantuan ekonomi. Berbagai tindakan kekerasan ini digunakan sebagai metode untuk mengusir etnis Rohingya dari Myanmar. Pemerintah junta militer Myanmar memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak kewarganegaraan masyarakat Rohingya. Seperti; kebijakan dua anak, pembatasan kelahiran, pembatasan pernikahan, dan pembatasan dalam pergerakan, serta melakukan pengawasan terhadap masyarakat Rohingya.(Makin and Robie n.d.).

Penduduk Rohingya juga dituduh memiliki hubungan dengan para pemberontak Mujahidin yang berusaha mendirikan negara Islam di wilayah Mayu, Rakhine utara yang berbatasan dengan Bangladesh. Banyak warga Rohingya, terutama yang berasal dari etnis Bengali, melarikan diri ke Bangladesh dan negara lain untuk mencari perlindungan dari operasi militer tersebut. Sejak peristiwa itu, warga Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal. Mereka tidak memiliki kartu identitas di Myanmar dan terus hidup dalam kesengsaraan hingga saat ini. Penduduk Rohingya adalah individu yang mendiami negara bagian Rakhine yang terletak di Pantai Barat Myanmar. Negara ini juga dikenal dengan nama Arakan, namun pada tahun 1989, junta militer mengubah namanya menjadi Rakhine untuk menyampaikan pesan yang jelas bahwa penduduk negara Rakhine semuanya adalah pengikut Buddha. Meskipun demikian, orang-orang Rohingya telah ada sejak jauh sebelum masa kolonial Inggris. Dari sudut pandang sejarah, orang Rohingya memeluk agama Islam pada masa Dinasti Mrauk-U kerajaan Arakan, yang diperkenalkan oleh para pedagang dari Arab, India, dan Persia.(Khairi 2016).

Saat Perang Dunia II berlangsung, Arakan terlepas dari kekuasaan Inggris dan dijajah oleh Jepang yang pada waktu itu melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Di tengah penarikan pasukan Inggris dari Arakan, pasukan Muslim Rohingya serta warga Myanmar yang menganut agama Buddha berusaha memanfaatkan situasi dengan saling membantai. Kondisi Arakan yang dipenuhi dengan pertumpahan darah membuat banyak warga Rohingya meminta perlindungan kepada Inggris, serta menawarkan diri

untuk menjadi mata-mata Sekutu. Ketika pemerintah Jepang mengetahui hal ini, mereka menyiksa, memperkosa, dan membunuh warga Rohingya di Arakan. Puluhan ribu warga Rohingya di Arakan kembali melarikan diri ke Bengali. (Utami 2015).



Gambar 2. Prajurit Sikh dari Divisi Infanteri India ke-7 di sebuah pos pengamatan di Ngakyedauk Pass, Februari 1944

Sumber: British Association For Cemeteries In South Asia

Krisis yang terjadi di Rohingya bermula dari insiden pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Ma Thida Htwe (27 tahun), seorang gadis Buddhis Arakan, yang dilakukan oleh sejumlah oknum muslim Rohingya pada bulan Mei 2012. Insiden ini kemudian memicu munculnya kebencian terhadap muslim Rohingya di seluruh wilayah Arakan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, masyarakat Buddhis Arakan melakukan balasan dengan memukuli dan membunuh 10 orang etnis Rohingya dalam sebuah insiden pengecatan dan pembunuhan penumpang bus antar-kota, yang mengakibatkan kematian di Taunggyi.

Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh umat Muslim Rohingya. Kelompok Buddhis Arakan, yang didukung oleh pendeta Buddha setempat dan aparat keamanan Myanmar, melakukan serangkaian tindakan kekerasan secara sistematis terhadap umat Muslim Rohingya, termasuk pemukulan, pemenggalan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, pengusiran, dan isolasi bantuan ekonomi. Berbagai tindakan kekerasan ini digunakan sebagai metode untuk mengusir etnis Rohingya dari Myanmar. Pemerintah junta militer Myanmar memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak kewarganegaraan masyarakat Rohingya. Seperti; kebijakan dua anak, pembatasan kelahiran, pembatasan pernikahan, dan pembatasan dalam pergerakan, serta melakukan pengawasan terhadap masyarakat Rohingya. (Makin and Robie n.d.).

Penduduk Rohingya juga dituduh memiliki hubungan dengan para pemberontak Mujahidin yang berusaha mendirikan negara Islam di wilayah Mayu, Rakhine utara yang berbatasan dengan Bangladesh. Banyak warga Rohingya, terutama yang berasal dari etnis Bengali, melarikan diri ke Bangladesh dan negara lain untuk mencari perlindungan dari operasi militer tersebut. Sejak peristiwa itu, warga Rohingya

dianggap sebagai imigran ilegal. Mereka tidak memiliki kartu identitas di Myanmar dan terus hidup dalam kesengsaraan hingga saat ini. Klimaks penindasan yang dilakukan oleh junta Myanmar terjadi pada bulan Mei 1978 ketika penguasa meluncurkan operasi yang dikenal sebagai Naga-Min (Dragon-Min Operation) untuk menghapuskan imigran ilegal yang telah tinggal di Myanmar. Banyak warga Rohingya yang mengalami penyiksaan, penangkapan secara sewenang-wenang, dan pembunuhan massal. Bahkan dalam sebulan terakhir, tercatat 650 orang etnis Rohingya tewas, 1.200 warga hilang, dan sekitar 80 ribu lainnya kehilangan tempat tinggal (Dewa Gede Sudika Mangku n.d.).

Implementasi dan Tantangan ASEAN dalam Krisis Kemanusiaan Rohingya

Krisis Kemanusiaan yang dilakukan oleh kudeta militer Myanmar ternyata menjadi perhatian dari masyarakat Internasional. ASEAN sendiri baru bertindak dalam kurang waktu enam bulan pasca peristiwa ini terjadi. Pada mulanya, negara-negara anggota ASEAN menunjukkan sikap yang tidak seragam dalam menanggapi peristiwa tersebut. Thailand menilai bahwa kudeta itu bukan bagian dari kepentingannya, sementara Malaysia dan Indonesia justru menyampaikan keprihatinan serius atas kekerasan yang terjadi setelah kudeta serta menyerukan pemulihan tatanan demokrasi (Dunst, 2021). ASEAN dinilai kurang sigap dalam menangani krisis kemanusiaan tersebut dan tidak secara tegas mengecam rezim junta militer Myanmar. Sementara itu, beberapa negara anggota seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia telah menyampaikan kecaman secara individual terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan junta yang memperburuk situasi kemanusiaan. Keterlambatan respons bersama ini terutama dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar ASEAN sendiri, yang justru menjadi hambatan bagi organisasi tersebut (The Straits Times, 2021b).

Walaupun krisis kemanusiaan di Myanmar secara nyata menelan banyak korban, situasi tersebut justru menjadi ujian serius bagi kapasitas ASEAN sekaligus berpotensi menggerus tujuan fundamental organisasi. ASEAN pada dasarnya dibentuk untuk menjaga kawasan Asia Tenggara dari intervensi kekuatan eksternal serta memelihara perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Kegagalan ASEAN dalam merespons krisis ini secara efektif tidak hanya memperlihatkan keterbatasan mekanisme internalnya, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya pengaruh eksternal seperti dari Amerika Serikat maupun Tiongkok yang dapat memanfaatkan keretakan di antara negara-negara anggotanya (Ryu, Minn, & Mon, 2021). Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN diselenggarakan dengan tujuan utama merespons memburuknya krisis kemanusiaan di Myanmar, menyampaikan keprihatinan kolektif negara-negara anggota, serta merumuskan peran strategis ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari situasi yang kompleks.

Forum ini sekaligus mencerminkan praktik nyata regionalisme di Asia Tenggara, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Kehadiran Min Aung Hlaing dalam pertemuan tersebut dipandang sebagai peluang awal untuk membuka proses penyelesaian jangka panjang atas krisis, termasuk dorongan untuk menghentikan kekerasan dan memfasilitasi dialog inklusif antara

semua pemangku kepentingan, baik dari pihak junta militer maupun kelompok sipil. Tindak lanjut pertama yang dihasilkan setelah pertemuan para pemimpin ASEAN tersebut adalah penunjukan seorang utusan khusus untuk menangani isu Myanmar, diikuti dengan komitmen penyediaan bantuan kemanusiaan yang dapat disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pertemuan tersebut memperoleh dukungan dari sejumlah pihak yang menilai bahwa langkah itu merupakan momentum penting dalam mengupayakan penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari 2021 (Nugraheny, 2021). Meski demikian, forum tersebut juga menuai kritik dari pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh kelompok sipil, yaitu National Unity Government (NUG). Mereka menilai ASEAN seakan memberikan legitimasi serta “karpet merah” kepada junta militer yang bertanggung jawab atas kekerasan dan pembunuhan terhadap warga yang menentang kudeta.

Hambatan Internal ASEAN dalam Menyelesaikan Krisis Kemanusiaan

Djuyandi, Sudirman, dan Darmawan (2021) dalam penelitiannya memaparkan bahwa terjadinya kudeta militer di Myanmar membuat ASEAN berada pada posisi dilema yang membatasi organisasi tersebut untuk bertindak lebih jauh. ASEAN juga dikatakan secara eksplisit berusaha untuk tidak mengkritik Myanmar secara langsung dikarenakan terikat oleh prinsip noninterferensi dan hanya dapat bertindak berdasarkan lampu hijau dari seluruh negara anggota. Keterbatasan yang ada pada ASEAN menunjukkan jika kepemimpinan yang ada tidak dapat memberikan contoh untuk bersatu dalam menyelesaikan isu di kawasan. Hal tersebut semakin menunjukkan jika kegagalan ASEAN menjadi salah satu alasan mengapa rezim otoriter seperti di Myanmar tumbuh subur (Djuyandi, Sudirman, and Darmawan 2022). Muhammad dan Sahide (2022) mengemukakan jika ASEAN berusaha untuk menerapkan pendekatan konstruktif terhadap Myanmar pasca kudeta militer bulan Februari 2021. Namun, upaya yang dilakukan oleh ASEAN tersebut tetap dianggap kurang efektif akibat prinsip non-interferensi terhadap urusan internal negara anggota.

1. Prinsip Non-Intervensi dalam ASEAN

Sebagai salah satu organisasi regional yang bergerak di kawasan Asia Tenggara, ASEAN hadir dengan sebuah karakteristik melalui standar internal yang diterapkan dan diselenggarakan oleh seluruh anggota di dalamnya sebagai sebuah identitas bersama. Hal ini dilakukan sebagai sebuah upaya untuk dapat memaksimalkan efektivitas dari tujuan konsensus yang telah tertuang secara rinci dalam dokumen Deklarasi ASEAN. Secara khusus, hal tersebut dipatuhi melalui sejumlah program dan kesepakatan bersama baik melalui peraturan tertulis maupun tidak tertulis 45 sebagai sebuah langkah pemecahan masalah internal yang dikenal dengan prinsip ASEAN Way. Prinsip ini kemudian diciptakan untuk menciptakan stabilisasi perdamaian dan hubungan regional baik bagi hubungan global secara umum serta hubungan regional secara khusus. Pada pelaksanaannya, ASEAN Way memiliki peran esensial dalam pembentukan identitas regional ASEAN. Hal tersebut bertujuan sebagai salah satu upaya untuk

mengembangkan kesadaran serta untuk menciptakan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang solid.



Gambar 3. Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN. Committee of the 56th AMM/PMC

Sumber : The Conversation

Namun, pelaksanaan prinsip dan norma dalam aktivitas regional ini tidak lantas mengganggu identitas nasional negara anggota dimana kedaulatan merupakan hal yang mutlak dalam hal ini. Prinsip dan norma ASEAN pun dijadikan sebagai sebuah perspektif baru yang diterapkan pada seluruh kondisi regional maupun internal negara anggota sehingga pelaksanaannya tetap dikembalikan kepada identitas dan kedaulatan negara itu sendiri. Praktik prinsip ini telah tercantum dalam Deklarasi Bangkok 1967 yang menyatakan bahwa seluruh negara anggota harus mampu menjaga stabilitas dan keamanan regional dari campur tangan eksternal dalam bentuk maupun manifesting apapun (Arum Widiastuti 2022).

Dalam prinsip non-intervensi, setiap negara memiliki otoritas untuk menentukan sendiri penyelesaian urusan internalnya secara bebas tanpa campur tangan pihak manapun di atas prinsip kedaulatan suatu negara. Prinsip ini membatasi pihak lain dalam mempengaruhi tindakan negara yang bersangkutan hanya pada level diplomatic yang telah disepakati sebelumnya. Dalam prinsip non-intervensi, pihak lain tidak dilarang untuk melakukan kerja sama dan aktivitas diplomatic lainnya meskipun aktivitas tersebut mampu berdampak kepada kedaulatan nasional.

2. Perbedaan Pandangan dan Kepentingan Negara Anggota

ASEAN memiliki negara-negara anggota yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap norma HAM. ASEAN membuktikan bahwa nilai dan norma HAM yang dimilikinya berbeda dengan norma HAM yang ada di negara-negara barat. Keadaan seperti ini justru tidak membawa dampak yang baik bagi efektifitas kerja ASEAN terhadap HAM. Setiap negara memiliki politik dan budaya tersendiri dan memiliki makna tersendiri terhadap HAM. Sebagian negara cenderung agak kebarat-baratan dalam mendefinisikan HAM sebagian lainnya berada di tengah-tengah dan yang lainnya lebih tertutup dan memiliki definisi tersendiri terhadap HAM. Tommy Koh terus terang mengamati bahwa 10 negara ASEAN ini dapat di bagi menjadi tiga kelompok dalam permasalahan hak asasi manusia diantaranya adalah

- a. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand memiliki lembaga HAM nasional di negaranya dan dapat dikatakan sebagai 'pejuang' hak asasi manusia.
- b. Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam 'tidak antusias' terhadap HAM
- c. Brunei dan Singapura tidak berada di kedua kubu tetapi mencoba menjembatani kesenjangan antara keduanya.

Sulit membayangkan bagaimana perbedaan-perbedaan ini dapat dijembatani oleh negara-negara Singapura khususnya, yang mempromosikan 'nilai-nilai Asia'. Sehingga hal ini menyebabkan ASEAN masih terpecah pada masalah hak asasi manusia (Sigit Riyanto 2024). Perbedaan-perbedaan pendapat tersebut beberapa dapat dirangkum seperti berikut:

- a. Pemerintah Kamboja percaya bahwa hak asasi manusia tidak universal. ASEAN berpendapat bahwa ada perbedaan dan praktik di wilayah tersebut. Menurut ASEAN, hak asasi manusia dibentuk oleh masing-masing masyarakat sejarah, tradisi, budaya, dan agama tertentu. Semua elemen ini membentuk dasar bagi nilai-nilai sosial.
- b. Sebagian dari pemerintah negara anggota ASEAN lainnya merasa tidak nyaman dengan konsep hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan yang lain. Banyak yang lebih suka dengan hal-hal seperti advokasi untuk ekonomi, sosial dan budaya dari pada hak sipil dan politik. ASEAN mengklaim bahwa hal tersebut dapat menghalangi kebebasan dan juga menjadi penghalang bagi perkembangan ekonomi dan ketertiban sosial ataupun politik.
- c. Lebih mementingkan masyarakat dari hak-hak secara individu. Bagi sebagian negara, hak individu adalah tanggung jawab bagi setiap individu di negaranya masing-masing. Sehingga hal tersebut dipercaya dapat membawa ASEAN kepada keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Mereka percaya bahwa tugas atau tanggung jawab kepada negara dan bagi warga negara lain datang sebelum kebutuhan untuk menghormati hak asasi manusia secara individu.

3. Ketiadaan mekanisme Penegak Hukum Regional terhadap Pelanggaran HAM

Hambatan internal ASEAN bukan hanya soal sikap politik Negara anggotanya, tetapi juga kekosongan institusional. Tidak adanya pengadilan HAM regional, atau organisasi dengan wewenang menindak, membuat ASEAN tidak memiliki alat yang kongkret untuk menyelesaikan konflik HAM yang terjadi pada etnis Rohingya. Secara perlahan, badan-badan di tingkat regional yang mengatur tentang HAM mulai bermunculan. (Михов 1948). Perkembangan ini meninggalkan Asia, wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar di dunia, sebagai satu-satunya regional yang tidak memiliki mekanisme HAM nya sendiri. Dorongan untuk mengembangkan sistem region antar-pemerintah untuk hak asasi manusia disediakan oleh World Conference on Human Rights. Pada tahun 1993 berdasarkan adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan kemungkinan membangun pengaturan regional dan sub regional untuk

promosi dan perlindungan hak asasi manusia (Yuyun Wahyuningrum 2010). AICHR sesuai dengan mandatnya yang tercantum dalam rangka acuan memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi promosi dan fungsi proteksi. Michael menyebutkan bahwa AICHR juga pada saat ini memegang beberapa peran, diantaranya sebagai lembaga penasihat, koordinasi dan konsultan HAM. Di masa yang akan datang, AICHR diharapkan dapat menjadi badan yang berperan dalam merenofasi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara.

Kenyataannya, setelah AICHR berdiri AICHR belum terlihat menjalankan fungsi proteksi mereka sebagai badan HAM di tingkat regional. Masih terdapat kasus-kasuspelanggaran HAM yang terjadi di Asia Tenggara, namun AICHR selah-olah tidak menunjukkan keberadaannya karena terlihat pasif. AICHR tidak mempunyai mekanisme dalam menangani kasus-kasus ataupun untuk menerima pengaduan pelanggaran HAM dari masyarakat. Sehingga menjelang berakhirnya periode AICHR pertama pada tahun 2012, tidak ada respon apapun dari AICHR terhadap beberapa kasus yang dilaporkan seperti cntohnya Rakhine Myanmar. AICHR berpandangan bahwa mereka tidak bisa mencampuri hal-hal yang dipandang sebagai urusan internal dalam negeri pemerintah tiap-tiap Negara anggota ASEAN (Arafah Regita Santoso 2022).

Menurut Wahyudi , fakta demikian menjadikan badan HAM ASEAN masih bersifat semu. Negara-negara anggota ASEAN belum menerima secara penuh badan HAM ASEAN sebagai badan yang dapat memproteksi HAM bagi rakyat Negara anggota ASEAN. Hal ini semakin memperkuat bukti mengenai belum optimalnya AICHR untuk mengatasi isu isu pelanggaran HAM di Asia Tenggara.

KESIMPULAN

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya adalah salah satu konflik yang paling rumit di kawasan Asia Tenggara, di mana faktor sejarah, politik identitas, dan kebijakan diskriminatif Myanmar saling terkait dan memperburuk keadaan masyarakat Rohingya. Respons ASEAN terhadap krisis ini menunjukkan adanya keterbatasan struktural dan politik dari organisasi regional tersebut. Prinsip non-intervensi, mekanisme konsensus yang kaku, serta tidak adanya lembaga penegak HAM regional membuat ASEAN tidak mampu memberikan respons yang tegas maupun tindakan yang bersifat mengikat terhadap rezim junta militer Myanmar.

Perbedaan kepentingan dan pandangan di antara negara anggota mengenai isu hak asasi manusia semakin melemahkan posisi ASEAN dalam mencari penyelesaian konflik. Selain itu, struktur geopolitik internasional, termasuk pengaruh negara besar seperti Cina dan Rusia, juga menghalangi tercapainya tekanan internasional yang efektif terhadap Myanmar. Upaya ASEAN melalui penyusunan Five-Point Consensus dan penunjukan utusan khusus hanya menghasilkan langkah diplomatik yang bersifat simbolis dan belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perlindungan etnis Rohingya. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi internal dalam tubuh ASEAN, terutama dalam

mekanisme penegakan HAM serta penguatan mandat kelembagaan seperti AICHR. Tanpa adanya perubahan mendasar tersebut, ASEAN akan terus menghadapi tantangan dalam merespons isu-isu kemanusiaan di kawasan. Reformasi ini juga sangat penting untuk memastikan ASEAN dapat menjaga stabilitas regional sekaligus memenuhi tanggung jawab moralnya dalam melindungi kelompok rentan di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelkader, E. (2013). The Rohingya Muslims in Myanmar: Past, present, and future. *Journal of Muslim Minority Affairs*.
- Amnesty International. (2014). Myanmar: “Caged without a roof”: Apartheid in Myanmar’s Rakhine State. Amnesty International Publications.
- Arafah, R. S. (2022). Peran AICHR dalam mekanisme HAM regional.
- Arum Widiastuti. (2022). Prinsip non-intervensi dan dinamika ASEAN Way.
- Cheesman, N. (2017). How in Myanmar “national races” came to surpass citizenship and exclude Rohingya. *Journal of Contemporary Asia*.
- Djuyandi, Y., Sudirman, & Darmawan, D. (2022). Keterbatasan ASEAN dalam menangani krisis Myanmar.
- Dunst, C. (2021). ASEAN and the Myanmar coup: Regional responses and implications.
- Haryono, E., Sumrahadi, A., & Narayani, A. A. I. R. M. (2024). The principle of non-interference curtails ASEAN action in addressing human rights violation in Myanmar.
- Human Rights Watch. (2013). “All you can do is pray”: Crimes against humanity and ethnic cleansing of Rohingya Muslims in Myanmar's Arakan State. Human Rights Watch.
- Khairi, M. (2016). Sejarah Rohingya dan identitas keagamaan di Arakan.
- Kipgen, N. (2014). International response to the Rohingya crisis: ASEAN and the United Nations. *Journal of Asian Studies*.
- Leider, J. P. (2018). *Rohingya: The history of an ethnic conflict*. Oxford University Press.
- Makin, A., & Robie, D. (n.d.). Human rights abuses against Rohingya Muslims in Myanmar.
- Миков. (1948). Human rights mechanisms in regional organizations.
- Muhammad, & Sahide. (2022). ASEAN’s constructive engagement in post-coup Myanmar.
- Nugraheny, D. E. (2021). ASEAN leaders’ summit and Myanmar crisis response.
- Ryu, J., Minn, Z., & Mon, T. (2021). Geopolitical implications of the Myanmar crisis for ASEAN.
- Sigit Riyanto. (2024). Perbedaan paradigma HAM dalam negara-negara ASEAN.
- Smith, M. (2013). *State of strife: The dynamics of ethnic conflict in Myanmar*.
- Thawngmung, A. M. (2016). The politics of Rakhine State and ethnic conflict dynamics.
- The Straits Times. (2021b). ASEAN’s dilemma in addressing the Myanmar crisis.

- Uddin, M. (2018). The geopolitics of the Rohingya crisis: Global and regional responses. UNHCR.
- Utami. (2015). Sejarah konflik di Arakan dan pengaruh kolonialisme.
- UNHCR. (2018). Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar.